



**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH**

Nomor : 1/PM.00.02/K.KS-05/01/2026

**TENTANG
PENETAPAN TIM FASILITASI PENGAWASAN
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN
BAWASLU KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH**

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum menentukan penanggung jawab tugas pengawasan dan sosialisasi Pengawasan Pemilihan Umum dan Pemilihan berdasarkan tahapan dan non tahapan Pemilihan Umum dan Pemilihan dibagi dengan memperhatikan karakteristik dan beban kerja masing-masing divisi pada Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 100/PM.00/K1/06/2025 tentang Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan; dan
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Tengah tentang Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

- 2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
- 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
- 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
- 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 156);
- 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 486); dan
- 7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH NOMOR \$(NOMOR_NASKAH) TENTANG PENETAPAN TIM FASILITASI PENGAWASAN PEMUTKAHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN BAWASLU KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH.
- KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat fungsional tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum Serta Staf pelaksana di lingkungan Badan pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Tengah dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini;

KEDUA : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional tertentu dan/atau Jabatan fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:

a. Pengarah bertugas,

1. Memberikan arah kebijakan umum dalam pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
2. Memberikan dukungan yang optimal kepada Penanggung Jawab Tim;
3. Mengawasi Pelaksanaan fasilitasi pada pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

b. Penanggung jawab bertugas

1. Memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
2. Mengidentifikasi kerawanan, melakukan pencegahan dan pengawasan, dan mengintegrasikan hasil pengawasan
3. Melakukan monitoring, supervisi dan/atau konsultasi serta menyampaikan laporan Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan secara berkala atau berdasarkan kebutuhan;
4. Melakukan koordinasi dan evaluasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

c. Ketua

1. Mengordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan hasil pengawasan hingga pengelolaan data hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Tengah kepada Penanggung jawab.

d. Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim;

e. Anggota bertugas memberikan dukungan teknis dan administrasi pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Tengah secara menyeluruh.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan di adakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Barabai
Pada Tanggal: 06 Januari 2026

Ketua,



Nurul Huda

Lampiran Keputusan
Ketua Badan Pengawas Pemilihan
Umum Kabupaten Hulu Sungai Tengah
Nomor :
1/PM.00.02/K.KS-05/01/2026
Tanggal : 06 Januari 2026

**TIM FASILITASI PENGAWASAN
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN
BAWASLU KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
I	Pengarah dan Penanggung Jawab		
1.	Nurul Huda	Ketua	Pengarah
2.	M. Taupik Rahman	Anggota	Penanggung Jawab
3.	Hairul	Anggota	Pengarah
II	Ketua dan Sekretaris		
4.	Nasrullah Hamdani	Koordinator Sekretariat	Ketua
5.	Ramadani	BPP	Sekretaris
IV	Anggota		
6.	Khairun Shubhi	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
7.	Muhammad Ikhsan	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
8.	Sri Khairunnisa Ariyati	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
9.	Khairatun Ni'mah	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
10.	Mirawati	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
11.	Almaya Efrilina	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
12.	Muhammad Hermawan	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
13.	Muhammad Zida Fakhruhy	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
14.	Lutfie Rachman	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
15.	Muhammad Hairunas	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
16.	Muhammad Irfansyah	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
17.	Muhammad Yusriza Rahman	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
18.	Jam'ah	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
19.	Muhammad Ariyadi Saputra	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
20.	Erniati	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
21.	Devi Aprilia Kartika	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
22.	Muhammad Rizkan	Staf Pelaksana Teknis	Anggota

Ditetapkan di : Barabai
Pada tanggal : 06 Januari 2026
Ketua,



Nurul Huda